



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG
LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan membahayakan kesehatan;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat, terhadap bahaya penggunaan minuman keras sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Mukomuko dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari dinas/Instansi dan pihak terkait lainnya.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Mukomuko.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Mukomuko.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol, methanol dan biotanol.
10. Obat Tradisional adalah bahan atau rarnuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun, bentuk tetap serta bentuk badan usaha lainnya yang melakukan kegiatan dibidang minuman beralkohol.

12. Pengecer adalah orang atau badan yang menjual secara Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan.
13. Penjual langsung minuman beralkohol adalah orang atau badan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat.
14. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
15. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pab dan Klab Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang beralaku dibidang Pariwisata.
16. Restoran dengan tanda Talam Kencana adalah restoran yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas.
17. Restoran dengan tanda Talam Seloka adalah restoran yang dinyatakan dengan piagam betrande sendok garpu berwarna perak.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B, dan C.
19. Penyidikan tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang dilakukan serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGGOLOKAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar lebih dari 20 % (Dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima Persen).

BAB III
PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGGUNAAN DAN PRODUKSI

Pasal 3

- (1) Memproduksi, memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol didalam wilayah Kabupaten Mukomuko terlebih dahulu wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati, termasuk Minuman Beralkohol secara Tradisional.
- (2) Izin Tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah pemohon mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari dinas dan/atau unit kerja yang membidangi perindustrian dan perdagangan serta kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian izin, pengaturannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) adalah minuman yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan.
- (2) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempat-tempat umum.

BAB IV
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 6

- (1) Semua minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2, diproduksi, disalur, diedar dan dijual sebelum mendapat Izin Tertulis dari Bupati sesuai Pasal 3 Ayat (2) disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
 - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan;
 - b. pemusnahan;
 - c. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - d. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol;
 - e. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan :

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan, penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk dimusnahkan oleh instansi atau petugas yang berwenang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 23 Bab XIV tentang Tertib Minuman Beralkohol pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum Dalam Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Bupati Mukomuko.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 21 Oktober 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK. I (IVb)

NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 185